

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan atau dalam bahasa arab munakahat adalah suatu peristiwa atau momen sakral dimana dua orang manusia yang berlawanan jenis membuat suatu janji suci untuk bisa hidup berdampingan sampai ajal menjemput dan memisahkan mereka. Janji tersebut harus disertai dengan tanggung jawab, komitmen dan kasih sayang di dalamnya, agar tercipta keluarga yang harmonis dan saling menyayangi serta menghargai satu sama lain. Sehingga menghasilkan keturunan yang sholeh dan shalehah untuk mereka serta ketika dalam sebuah keluarga tercipta kondisi saling sayang menyayangi maka Allah SWT pun ikut memandang keluarga tersebut dengan kasih dan sayang.

Pada hakikatnya pernikahan adalah satu-satunya jalan keluar untuk pemenuhan kebutuhan biologis manusia yang dihalalkan oleh Allah SWT. Selain itu tujuan dari pernikahan adalah melanjutkan keturunan yang sudah ada serta membangun rumah tangga yang seluruh anggota di dalamnya mendapatkan rahmat serta barokah dari Allah SWT. Nabi Muhammad SAW sangat menganjurkan umatnya untuk melaksanakan pernikahan. Banyak hadist Nabi Muhammad SAW yang mendukung itu. Beberapa hadist Nabi yang mendukung pernikahan adalah, *“Nikah itu sunnahku, barangsiapa yang tidak suka, bukan golonganku”* (HR. Ibnu Majah, dari Aisyah r.a.) lalu *“Empat macam diantara sunnah-sunnah para Rasul yaitu : berkasih sayang, memakai wewangian, bersiwak dan menikah”* (HR. Tirmidzi) serta *“Seburuk-buruk kalian, adalah yang tidak menikah, dan sehinah-hinanya mayat kalian adalah yang tidak menikah”* (HR. Bukhari).

Masih banyak hadist Nabi Muhammad SAW yang ditujukan kepada ummatnya agar melakukan sesegera mungkin pernikahan apabila sudah memenuhi syarat dan ketentuan yang sudah ditetapkan agar terlindung pandangannya serta terlindung dari maksiat. Dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), pengertian pernikahan adalah perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama. Sehingga pernikahan harus sesuai dengan aturan yang berlaku dalam agama masing-masing. Dalam Islam, pernikahan adalah suatu perintah agama yang mempunyai hukum sunnah untuk dilakukan. Akan tetapi hukum tersebut dapat berubah menjadi wajib, makruh bahkan haram tergantung dari situasi dan kondisi yang terjadi pada saat tersebut. Di dalam Islam juga, pernikahan merupakan penyempurna dari ibadah-ibadah yang dilakukan sebelumnya.

Dalam Islam pernikahan diatur dalam banyak ayat di Al-Quran. Beberapa contoh ayat tersebut adalah “ *Dan Segala sesuatu kami jadikan berpasang-pasangan, supaya kamu mengingat kebesaran Allah*”(QS. Adz Dzariyaat (51) : 49), lalu “ *Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan manusia berpasang-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun apa yang tidak mereka ketahui*” (QS. Yaasin (36) : 36) serta ada juga “*Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian dari kamu, dan orang-orang yang layak(berkawin) dari hamba-hamba sahayamu dari lelaki dan hamba-hamba sahayamu dari perempuan. Jika mereka miskin. Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.*”(QS. An Nuur (24) : 32). Berdasarkan beberapa ayat diatas dengan munakahat pada dasarnya manusia sudah diciptakan berpasang-pasangan dengan lawan jenisnya sejak awal penciptaan. Tinggal bagaimana usaha manusia tersebut untuk menemukan jodoh mereka yang sudah ditentukan. Apabila mereka terus berikhtiar dan setelah itu bertawakal untuk menemukan jodoh mereka,

cepat atau lambat Allah SWT akan mempertemukan mereka berdua untuk membentuk sebuah keluarga.

Akan tetapi dewasa ini banyak dari manusia yang tidak cukup berusaha untuk dapat menemukan jodohnya, sehingga ada laki-laki maupun perempuan yang sudah cukup umur tapi belum mau untuk menikah. Dalam pencarian jodoh, mereka terlalu banyak memilih dan menimbang segala sesuatu yang seharusnya tidak dijadikan masalah besar dalam pencarian jodoh. Atau mereka terlalu lama nyaman dengan keadaan hidup sendiri yang membuat mereka tidak sempat untuk memikirkan hala lain diluar mereka sendiri. Sehingga ketika mereka sudah memutuskan untuk membangun sebuah keluarga, agak sulit untuk mencari pasangan yang dapat mengerti dengan situasi dan kondisi mereka sekarang ini.

Dalam pernikahan yang sudah dijalani, setiap manusia ingin selalu mencapai keluarga yang sakinah, mawadah, warrahmah. Sakinah yang berarti tenang atau tentram dalam kehidupan berumah tangga, mawadah yang mempunyai makna cinta yang selalu ada dalam keluarga tersebut, dan warrahmah yang memiliki artian kasih sayang yang harus terus dijaga agar impian menjadi keluarga yang bahagia dapat tercapai. Akan tetapi dalam suatu pernikahan akan banyak terjadi cobaan atau ujian yang diberikan Allah kepada keluarga tersebut. Ujian tersebut bertujuan untuk memuliakan keluarga tersebut jika berhasil melewatinya. Jika masalah tersebut tidak dapat diatasi maka akan terus bertambah masalah kepada keluarga tersebut dan parahnya bisa berujung kepada perceraian.

Di Indonesia sendiri jumlah perceraian semakin meningkat dari tahun ke tahun. Menurut berita yang dilansir situs Republika online selama periode 2005-2012 terjadi peningkatan hingga 70%. Pada tahun 2010 terjadi 285.184 kasus perceraian di Indonesia. Sedangkan tahun sebelumnya telah terjadi 216.286 kasus perceraian. Sedangkan berdasarkan

data Pengadilan Agama Kota Depok yang dilansir oleh situs warta online *metrotvnews.com* tanggal 21 januari 2015, yang berisi pada tahun 2012 jumlah perceraian hanya 2763 kasus. Namun angka itu meningkat menjadi 2950 kasus pada tahun 2013 dan meningkat lagi menjadi 2997 kasus pada tahun 2014.

Adanya tren meningkatnya perceraian di Indonesia juga dipengaruhi oleh publik figur di Indonesia yang memperlihatkan bahwa perkawinan adalah bukan sesuatu hal yang sakral lagi dalam kehidupan mereka. Bahkan lebih terkesan perkawinan mereka adalah untuk bermain-main. Terdapat beberapa kasus yang memperlihatkan publik figur di negeri ini dengan gampangya mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama terdekat walaupun usia perkawinannya belum lebih dari enam bulan. Ketika publik figur negeri ini mencontohkan kejadian tersebut, maka persepsi masyarakat sedikit demi sedikit juga akan berubah tentang nilai pernikahan itu sendiri. Masyarakat cenderung terbawa-bawa mengikuti publik figur yang mereka idolai untuk melakukan hal yang sama. Ketika terjadi masalah di dalam rumah tangga mereka cenderung menyimpulkan untuk melakukan perceraian sebagai jalan keluar tanpa melakukan suatu usaha luar biasa untuk mempertahankan pernikahan yang sudah mereka bangun bersama pasangannya.

Beberapa faktor utama penyebab perceraian adalah faktor ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi, perselingkuhan, serta masih banyak lagi faktor penyebabnya. Seharusnya faktor ekonomi tidak akan menjadi masalah apabila pasangan tersebut mau saling menerima kondisi satu sama lain. Baik menerima kekurangan pasangannya juga menerima kelebihan pasangannya masing-masing. Yang tak kalah penting adalah komunikasi yang berlangsung diantara pasangan tersebut harus selalu dijaga. Agar terciptanya kondisi dimana antar pasangan dapat mengetahui keinginan dan pendapat pasangannya tentang

berbagai hal. Dalam Islam sendiri perceraian atau dapat disebut gugat cerai adalah pemutusan hubungan suami istri dari hubungan pernikahan yang sah menurut Islam. Perceraian adalah perkara yang diperbolehkan dalam Islam akan tetapi sangat dibenci oleh Allah SWT.

Dalam Islam apabila seorang suami ingin menceraikan istrinya dapat melalui proses talak. Dalam bahasa Arab talak berarti melepas ikatan. Hukum dari talak sendiri dalam Islam adalah makruh. Ketika seorang istri ingin memutuskan hubungan dengan suaminya karena si suami sudah tidak bertanggung jawab, melakukan kekerasan dalam rumah tangga, dan melakukan perselingkuhan, pihak istri bisa mengajukan proses perceraian ke Pengadilan Agama terdekat. Agar bisa dicarikan jalan dari masalah tersebut sebelum melakukan jalan keluar terakhir yaitu perceraian. Ketika melakukan perceraian pastilah akan terjadi dampak yang akan mengenai pasangan yang melakukan perceraian tersebut, dampak terhadap keluarga pasangan tersebut, atau dampak terhadap anak mereka. Cukup banyak dampak yang terjadi akibat dari perceraian tersebut walaupun menurut orang yang bercerai, perceraian adalah jalan terbaik yang bisa diambil untuk memecahkan masalah yang pasangan tersebut alami,

Salah satu diantara dampak dari perceraian kebanyakan masalah di Indonesia adalah tekanan mental yang luar biasa yang dialami oleh anak mereka. Karena sulit menerima kenyataan yang pahit ketika orangtua yang selama ini mereka sayangi sudah tidak bersama lagi. Kebanyakan anak berubah menjadi lebih pemurung dan pendiam setelah kedua orang tuanya bercerai. Selain dampak buruk bagi anak tersebut, terdapat juga dampak-dampak lainnya akibat perceraian tersebut yang menimpa anak, keluarga, lingkungan sekitar dan dampak yang menimpa pasangan yang bercerai itu sendiri.

Berdasarkan uraian atau gejala tersebut, penulis tertarik untuk mencoba menelaah tentang “Penyebab perceraian dan akibat hukumnya dalam pemenuhan hak-hak hidup keluarga di Sukmajaya Depok”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian maka peneliti mengidentifikasi permasalahan sebagai berikut :

1. Apa penyebab perceraian di Depok terus meningkat?
2. Bagaimana proses perceraian itu terjadi?
3. Apa faktor yang mempengaruhi perceraian dan dampak hukumnya dalam pemenuhan hak-hak hidup keluarga di Sukmajaya Depok?

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah, maka masalah pada penelitian ini dibatasi hanya pada ruang lingkup analisis penyebab perceraian dan akibat hukumnya dalam pemenuhan hak-hak yang hidup keluarga di Sukmajaya Depok.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan pada identifikasi masalah dan pembatasan masalah seperti yang telah diuraikan seperti diatas maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apa penyebab utama yang menjadi penyebab perceraian?
2. Apa akibat hukum perceraian terhadap pemenuhan hak-hak hidup keluarga di Sukmajaya Depok?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor penyebab suatu perceraian dan dampak hukum dalam pemenuhan hak-hak hidup dalam kehidupan keluarga.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat penulis melakukan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk pengadilan agama

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan data yang cukup akurat tentang faktor penyebab suatu perceraian dan dampak yang terjadi dalam kehidupan keluarga di Sukmajaya Depok.

2. Untuk penulis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai tambahan wawasan pengetahuan dalam gambaran yang lebih nyata tentang faktor penyebab suatu perceraian dan dampak hukum yang terjadi oleh perceraian dalam kehidupan keluarga.

3. Untuk universitas

Hasil penelitian ini diharapkan akan bermanfaat sebagai sumber informasi dan sebagai suatu bahan referensi tambahan dan referensi pembandingan yang dapat digunakan bagi semua pihak yang mempunyai kepentingan di dalam perkembangan ilmu pengetahuan di masa yang akan datang.

G. Sistematika Penulisan

Dalam pembahasan ini penulis membagi menjadi lima bab pembahasan. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab pendahuluan terdiri atas: latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Dalam bab ini terdiri atas: landasan teori, penelitian yang relevan, kerangka berfikir, dan hipotesis penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi penelitian terdiri atas: waktu dan tempat penelitian, metode penelitian, populasi dan sampel, metode pengumpulan data, instrumen penelitian, dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi tentang deskripsi dan hasil penelitian, pengolahan data, hasil penelitian, persyaratan analisis, pengujian hipotesis.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini diuraikan kesimpulan dan saran sebagai alternatif pemecahan masalah. Penulisan tesis ini diakhiri dengan Daftar pustaka, lampiran dan dokumen yang mendukung proses pembuatan tesis ini.

